|  |
| --- |
| eJournal Administrasi Negara, 2015 , 3 (4) : 1195-1209  ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org  © Copyright 2015 |

­­­­­­­­

**PROSEDUR PENDATAAN KENDARAAN ALAT BERAT DALAM PENERAPAN PAJAK PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DI SAMARINDA**

**Anggi Ramadhona [[1]](#footnote-1)**

***Abstrak***

*Anggi Ramadhona, Prosedur Pendataan Kendaraan Alat Berat dalam Penerapan Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kaltim di Samarinda. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Anthonius Margono., M.Si dan Bapak Dr. Heryono Susilo Utomo., M.Si.*

*Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur pendataan kendaraan alat berat/besar di Kantor Dispenda Provinsi Kaltim melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda Kaltim Wilayah Samarinda mengacu Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak alat berat/besar dihitung 0,2% dari harga beli. Kemudian Peraturan Daerah Kaltim Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kaltim.*

*Metode penelitian dengan mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan sistematis, dengan jenis penelitian diskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian ditetapkan adalah prosedur pendataan kendaraan alat berat/besar guna maksimalkan penerapan aturan berkaitan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

*Sumber data diambil dari key informan yang berkompeten, yakni Kepala Dispenda Provinsi Kaltim dan informan lainnya seperti Sekretaris Dispenda Provinsi Kaltim dan Kasi Pembukuan dan Penagihan UPT Dispenda Wilayah Samarinda serta perusahaan pengguna kendaraan alat berat/besar terkait masalah diteliti. Adapun teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data digunakan model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman.*

*Dari hasil penelitian menunjukkan prosedur pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar dilakukan Dispenda Provinsi Kaltim dilaksanakan sangat terukur, sesuai prosedur dan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Meski berbagai faktor jadi penghambat penerapan pajak alat berat/besar, salah satunya rendahnya kesadaran wajib pajak melaporkan kepemilikan alat berat yang dimiliki.*

***Kata kunci :*** *Prosedur Pendataan Alat Berat, Penerapan Pajak Alat Berat*

**Pendahuluan**

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan Nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah Negara Indonesia.

Pembangunan yang menitikberatkan pada bidang ekonomi menuntut pemerintah agar mempersiapkan dana dalam jumlah yang besar. Besarnya pengeluaran dalam pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat.

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, maka tidaklah sulit bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang juga meningkat sementara kekayaan alam baik hasil hutan, pertambangan maupun migas yang banyak menghasilkan pendapatan untuk daerah, namun persediannya semakin menipis karena dieksploitasi secara besar-besaran dan secara terus menerus.

Dengan kondisi demikian maka pemerintah dituntut untuk dapat mengambil tindakan atau mengantisipasi hal tersebut, mengingat kebutuhan dan pelaksanaan pembangunan yang sifatnya berkesinambungan dan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Untuk mengantisipasi hal itu maka pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain ganti peningkatan penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran negara dalam APBN dimaksudkan agar peranan tabungan pemerintah di dalam anggaran pembangunan negara dapat semakin meningkat. Satu dari sekian banyak usaha untuk dapat meningkatkan penerimaan negara terutama di luar minyak dan gas bumi adalah mengintensifkan pemungutan pajak, diantaranya yang berasal dari pajak daerah merupakan sumber pendanaan yang cukup potensial dalam memenuhi anggaran pembangunan negara pada umumnya dan untuk anggaran daerah pada khususnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pungutan Pajak Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

***Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian di atas dan latar belakang yang penulis kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dalam penerapan pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dalam penerapan pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda?

***Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Prosedur Pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dalam penerapan pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar dalam penerapan pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

***Manfaat Penelitian***

Hasil suatu penelitian pada umumnya sangat diharapkan dapat mempunyai manfaat dan kegunaan yang sebesar-besarnya bagi penulis maupun orang lain yang mempergunakannya. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian tentang Kebijakan Publik dan secara luas bagi Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang kajian yang sama.

**Kerangka Dasar Teori**

***Kebijakan Publik***

Kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tindakan tertentu (Muhammadi, 2001:10).

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggungjawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.

***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumberdaya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

***Administrasi Keuangan Negara***

Pendekatan  yang  digunakan  dalam  merumuskan  Keuangan  Negara berdasarkan penjelasan pada UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan.

Keuangan Negara adalah  semua hak  dan semua kewajiban  yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu  baik yang berupa uang maupun barang  yang dapat dijadikan milik negara  berhubungan dengan pelaksanaan hak  dan kewajiban tersebut ( Pasal 1 UU 17 Tahun 2003). Administrasi Keuangan  meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan termasuk pertanggung jawabannya.

Berikut ini penjelasan tentang pengertian Keuangan Negara dilihat dari sisi obyek, sisi subyek, sisi proses, dan sisi tujuannya :

1. Sisi Obyek : Yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah meliputi  semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter  dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu  baik berupa uang maupun berupa  barang yang dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Sisi Subyek : Keuangan Negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan atau dikuasai oleh Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara atau Daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan Negara.
3. Sisi Proses : Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan  yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas  mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai  dengan pertanggungjawaban.
4. Sisi  Tujuan : Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan  hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan obyek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan  negara.

Administrasi Keuangan Negara adalah : Semua kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam pengelolaan keuangan, diawali dari penyiapan dan perumusan perencanaan, program anggaran, mengatur dan menata cara-cara membelanjakan uang negara, mencatat macam-macam pendapatan negara, menyelamatkan semua dana-dana negara dan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan itu semua. (M.S Hendrick, 1998:78 ).

***Pengertian Pajak***

Tentang pengertian Pajak ada beberapa pendapat dari beberapa ahli antara lain menurut Usman dan Subroto (1980:46) : “Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan”.

***Prosedur Pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar***

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal (1) dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, dan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Selanjutnya pada pasal (5) disebutkan bahwa khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Dengan demikan maka sangat dipandang perlu bahwa prosedur pendataan kendaraan alat berat/alat besar yang digunakan oleh perusahaan/badan/perorangan dalam kegiatannya harus dimaksimalkan dalam rangka penerapan tarif pajaknya.

Dan sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim Nomor 973/461/PENDA-II/2009 dan No Pol. SKEP/198/V/2009 tentang Petunujuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Mekanisme/Prosedur Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat/Alat Besar di Provinsi Kalimantan Timur, maka dijelaskan tentang prosedur pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar dan survey ke lapangan meliputi tahapan sebagai berikut :

1. Mendata subjek dan objek kendaraan bermotor alat berat/besar.
2. Mengcross check identitas kendaraan bermotor alat berat/besar, seperti :
3. Jenis/merk kendaraan
4. Type/model kendaraan
5. Tahun pembuatan
6. CC/HP kendaraan
7. Nomor mesin
8. Nomor chasis/nomor rangka
9. Membuat berita acara lapangan, meliputi :
10. Pengakuan status terhadap kepemilikan kendaraan bermotor alat berat/besar terhadap perusahaan/badan/perorangan.
11. Melampirkan daftar kepemilikan kendaraan bermotor alat berat/besar.
12. Berita Acara harus ditanda tangani oleh Tim Survey dan diketahui oleh pihak yang berwenang.

Dalam kegiatan pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar ini dilakukan oleh tim yang berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Perkebunan, Dinas Pekerjaan Umum, Bea Cukai, ADPEL), dimana instansi-instansi terkait dianggap mengetahui segala bentuk operasi atau kegiatan-kegiatan yang menggunakan alat berat/besar.

***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori dan konsep yang ada, maka definisi konsepsional dalam penelitian tentang Prosedur Pendataan Kendaraan Alat Berat Dalam Penerapan Pajak Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda ini adalah segala proses tahapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dalam melakukan pendataan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor alat berat/besar terhadap yang dioperasikan oleh perusahaan/badan/perorangan yang meliputi tahapan mendata subjek dan objek kendaraan alat berat/besar, mengcross check identitas kendaraan bermotor alat berat/besar, membuat berita acara lapangan, guna memaksimalkan penerapan pajak terhadap kendaraan bermotor alat berat/besar tersebut.

**Metode Penelitian**

***Jenis Penelitian***

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulisan skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif. Menurut Whitney (dalam Kaelan 2005:58) mengatakan bahwa ”metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dan sistematis. Misalnya dalam hubungannya dengan penelitian masyarakat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruhnya dari suatu fenomena”.

Selanjutnya, Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan data berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini cenderung tidak mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis, walau tidak menutup kemungkinan adanya dalam bentuk angka-angka.

***Fokus Penelitian***

Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Penetapan fokus dalam penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan mengarahkan pelaksanaan suatu pengamatan. Fokus dalam penelitian kualitatif sifatnya abstrak, artinya dapat berubah sesuai dengan latar belakang penelitian, sehingga masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dapat dipahami dengan baik.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, meliputi :

* 1. Prosedur Pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar oleh Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda :

1. Mendata subjek dan objek kendaraan alat berat/besar
2. Mengcross chek identitas kendaraan bermotor alat berat/besar
3. Membuat berita acara lapangan
   1. Faktor penghambat dalam prosedur pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar oleh Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda.

***Sumber dan Jenis Data***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Pemilihan informan didasarkan atas subjek yang banyak memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Menurut Meleong (2004:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim dengan peneliti walaupun bersifat informal. Pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling* dan teknik *Accidental Sampling. Purposive Sampling* adalah menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat memberikan data secara maksimal tentang apa yang hendak diteliti, dimana pada tahap awal memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki *power* atau otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, sehingga mampu membuka pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengumpulan data. Dengan demikian maka yang menjadi informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* ini adalah :

1. *Key Informan* (Informasi Kunci) : H. Eddy Kuswadi, SE, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur.
2. Informan terdiri dari :
3. Drs H Busriasyah, MM selaku Sekretaris Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Solhan Zubaidy, SE selaku Kepala Seksi Pembukuan dan Penagihan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dispenda Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Samarinda.
5. Ali Anwar selaku Staf Sekretariat PT Senyiur Utama Permai (Grup Sumber Mas) di Samarinda.

Sedangkan *Accidental Sampling* adalah menentukan sampel berdasarkan kebetulan atau siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data, sehingga dalam hal ini ditetapkan yang akan dikenakan teknik *Accidental Sampling* adalah masyarakat yang dalam hal ini dapat merupakan pihak dari perusahaan/badan/perorangan yang menggunakan kendaraan bermotor alat berat/besar dalam usahanya yang sedang dalam pengurusan pajak.

Sumber data terbagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder :

1. Data Primer adalah data yang bersumber langsung dari pemberi data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2010:225). Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pengamatan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Sumber data primer diperoleh dari orang atau informan yang terlibat langsung dengan fenomena yang hendak diteliti.
2. Data Sekunder adalah merupakan sumber data yang tidak langsung, atau data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada, berupa :
3. Dokumen atau catatan yang berhubungan dengan objek penelitian.
4. Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan Michael Huberman yang dikutip oleh Basrowi dan Suwandi (2008:209) bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.

1. Penyederhanaan Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik.

1. Penyajian Data (*data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

1. Penarikan Kesimpulan (*conclution drawing*)

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin.

**Hasil Penelitian dan Analisis Data**

***Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Timur***

***Kondisi Geografis***

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar dieksport keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Secara administratif Provinsi Kalimantan Timur adalah sebuah provinsi Indonesia di Pulau Kalimantan bagian ujung timur yang berbatasan dengan Malaysia, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Sulawesi. Luas total Kaltim adalah 129.066,64 km² dan populasi penduduk Kalimantan Timur tahun 2003 berjumlah 2.704.851 jiwa, tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk mencapai 3.553.143 jiwa.

***Pengertian Alat Berat***

Eksistensi alat berat dalam proyek-proyek dewasa ini baik proyek konstruksi maupun proyek manufaktur sangatlah penting guna menunjang Pemerintah baik dalam pembangunan infastruktur maupun dalam eksplore hasil-hasil tambang, misalnya semen dan batubara. Keuntungan-keuntungan dengan menggunakan alat-alat berat antara lain waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar dan nilai-nilai ekonomis.

Penggunaan alat berat yang kurang tepat dengan kondisi dan situasi lapangan pekerjaan akan berpengaruh berupa kerugian antara lain rendahnya produksi, tidak tercapainya jadwal atau target yang telah ditentukan atau kerugian biaya perbaikan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, sebelum menentukan tipe dan jumlah peralatan dan attachmentnya sebaiknya dipahami terlebih dahulu fungsi dan aplikasinya.

***Jenis dan Fungsi Alat Berat***

Berikut ini dijelaskan jenis dan fungsi alat berat :

***Bulldozer***

*Bulldozer* adalah alat berat yang yang digunakan untuk meratakan, membersihkan tanah atau lahan. *Bulldozer* ini memiliki satu blade yang berfungsi sebagai penggusur tanah untuk meratakannya. *Bulldozer* juga memiliki 2 jenis berdasarkan roda yang digunakan, *bulldozer* roda kelabang atau *Crawler Tractor Dozer* dan *Bulldozer* roda karet atau *Wheel Tractor Dozer*.

***Excavator Backhoe***

*Excavator Backhoe* atau biasa kita sebut dengan beko merupakan jenis alat berat yang digunakan untuk memindahkan material tanah ke tempat lainnya. *Backhoe* ini sangat berguna dalam proyek pembukaan lahan karena [**manfaat *excavator***](http://tipsindonesia.com/beragam-manfaat-excavator/) adalah menggali tanah dan memindahkan bebatuan.

***Wheel Loader***

Alat berat ini memiliki bentuk yang mirip dengan *bulldozer*. *Wheel loader* memiliki fungsi sebagai alat untuk memindahkan material tanah dan lainnya.

***Dump Truck***

*Truck* ini digunakan untuk memindahkan material dengan jumlah yang banyak. Biasanya truck ini ditemukan pada pertambangan-pertambangan yang digunakan untuk mengangkut material tambang. Penggunaan *Dump truck* ini sangat bermanfaat selain muatannya yang banyak, *truck* ini dapat melewati medan yang rusak pada areal pertambangan.

***Mobile Crane***

*Mobile crane* adalah alat berat yang memiliki fungsi untuk memindahkan atau mengangkat bahan bangunan seperti beton, besi tulangan, batu dan material lainnya. Penggunaan mobile crane ini biasa digunakan pada proyek-proyek pembangunan gedung atau bangunan.

***Tower Crane***

Tower crane adalah sejenis dengan *mobile crane*, hanya saja menggunakan tower dan tidak dapat berpindah tempat. Fungsi tower crane ini sangat bermanfaat dalam memidahkan material bangunan menuju tempat tinggi pada pembangunan gedung tinggi. Tower crane ini sangat berguna dalam mendistribusikan bahan bangunan pada pembangunan gedung tinggi.

***Data Subjek dan Objek Kendaraan Alat Berat/Besar***

Apakah yang dimaksud dengan mendata subjek dan objek kendaraan alat berat/besar. Persiapan apa saja yang diperlukan dalam proses pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar, instansi atau lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar.

***Mengcross chek Identitas Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar***

Setelah proses pendataan dilakukan, maka Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan *croos chek* identitas kendaraan bermotor alat berat/besar. Salah satunya dengan mendata status dan alamat pemilik kendaraan bermotor alat berat/besar, baik milik perorangan atau *corporate*. Tujuannya, selain memastikan status kepemilikan, proses itu dilakukan untuk memastikan pihak yang akan bertanggung jawab atas kepemilikan dan pembayaran tagihan pajak alat berat/besar, setelah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) diterbitkan. Berikut petikan hasil wawancara bersama Bapak H Eddy Kuswadi, SE, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur, beliau mengatakan bahwa :

“Persiapan data, pertama aparat Dispenda Kaltim dibekali identitas petugas yang diamanati melakukan pendataan alat berat. Setibanya di perusahaan bersangkutan, petugas akan menunjukkan surat tugas dan melakukan pendataan type, merk, jenis, tahun pembuatan dan pemanfaatannya serta alamat pemilik dan kepastian sudah bayar pajak atau belum. Dokumen itu yang diperlukan untuk dihimpun. Jika data diberikan sudah lengkap, maka bersangkutan menanggung pajak alat beratnya.” (Wawancara, 18 Mei 2015)

***Membuat Berita Acara Lapangan***

Dalam proses pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar tak hanya memerlukan data teknis terkait alat berat/besar. Namun, wajib dibuat berita acara pendataan kendaraan alat berat/besar berisi data hari dan tanggal, bulan dan tahun pendataan lapangan dilakukan. Kemudian, pejabat yang bertanda tangan dalam berita acara adalah Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Samarinda, termasuk wajib pajak atau pihak yang bertanggung jawab terhadap kepemilikan alat berat/besar, baik perorangan, badan/lembaga dan perusahaan *(corporate)* ikut membubuhkan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas seluruh isi berita acara lapangan.

***Faktor Penghambat Dalam Pendataan Kendaraan bermotor Alat Berat/Besar oleh Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda.***

Salah satu faktor penghambat selama ini karena tim kesulitan menjangkau lokasi operasional alat berat/besar tersebut. Sebab, alat berat berada di dalam lokasi perkebunan, kehutanan dan jauh dari jangkauan. Kemudian, status kepemilikan alat berat/besar yang ada di Kaltim, khususnya yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda hanya sebagai kantor perwakilan atau cabang. Sementara perusahaan pemilik kendaraan alat berat/besar berlokasi di Jakarta.

Kemudian, pendataan alat berat/besar harus dilakukan pendataan dengan valid, sesuai aturan dan ketentuan, sementara proses pendataan dengan memasukkan isian terdiri data-data ke dalam formulir isian berita acara. Selain itu, pemungutan pajak alat berat/besar di Provinsi Kalimantan Timur baru dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sejak tahun 2000 lalu. Berikut hasil wawancara penulis bersama Bapak H Eddy Kuswadi, SE, MM selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kalimantan Timur, beliau mengatakan bahwa :

“Penghambat selama ini karena sulitnya menjangkau lokasi operasional alat berat. Sebab, alat berat tidak berada di permukaan jalan, tapi ada di areal perkebunan yang jauh dari jangkauan. Dokumen tidak lengkap, apalagi pemilik alat berat/besar lebih banyak berasal dari Jakarta, Kaltim dan Samarinda hanya kantor cabang atau perwakilan.” (Wawancara, 18 Mei 2015)

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian Prosedur Pendataan Kendaraan Alat Berat Dalam Penerapan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda telah diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pendataan Kendaraan Bermotor Alat Berat/Besar oleh Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda:

Prosedur pendataan kendaraan alat berat/besar dilakukan Dispenda Provinsi Kaltim dilaksanakan sangat terukur, sesuai prosedur dan ketentuan berlaku dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Bahkan, proses pendataan subjek dan objek pajak alat berat/besar menjadi dasar penetapan nominal pajak kendaraan alat berat/besar, baik BBNKB (bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Dalam proses pendataan, wajib pajak alat berat/besar menyasar pemilik alat berat/besar, baik perorangan/badan/perusahaan (*corporate*).

Prosedur dalam mengcroos chek identitas kendaraan bermotor alat berat/besar diketahui masih banyak pemilik kendaraan bermotor alat berat/besar selaku wajib pajak yang kurang sadar dengan kewajibannya untuk berkontribusi membayar pajak kendaraan alat berat/besar dimiliki. Data di UPTD Dispenda Provinsi Kaltim Wilayah Samarinda mengungkapkan hanya 1 persen wajib pajak alat berat/besar yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban melaporkan sekaligus alat berat miliknya untuk didata sebagai wajib pajak. Karena, sebagian besar masih perlu tindakan refresif dengan menerapkan pola “jemput bola” dengan melakukan pendataan langsung serta mendatangi lokasi operasi alat berat/besar, baik milik perusahaan/badan/perorangan di wilayah Samarinda.

Prosedur pembuatan berita acara pemeriksaan lapangan saat mendata kendaraan alat berat/besar harus dilengkapi data teknis alat berat/besar, serta dibubuhi tanda tangan dan stempel tim pendataan Dispenda Provinsi Kaltim beserta wajib pajak pemilik alat berat/besar. Berita acara ditandatangani kedua pihak setelah disepakati nominal pajak akan dibebankan pada pemilik alat berat/besar, baik perorangan/badan/lembaga. Berita acara dijadikan dasar acuan penerbitan Surat Ketetapan Pajak daerah (SKPD) khusus kendaraan alat berat/besar sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan roda dua dan roda empat pada umumnya.

1. Faktor penghambat dalam pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar dalam penerapan pajak pada kantor Dispenda Provinsi Kaltim di Samarinda:

Salah satu factor penghambat selama ini karena tim kesulitan menjangkau lokasi operasional alat berat/besar. Sebab, alat berat/besar berasa di dalam lokasi perkebunan, kehutanan dan jauh dari jangkauan.

Status kepemilikan lata berat/besar menjadi salah satu factor penghambat, khususnya yang beroperasi di wilayah Kota Samarinda, umumnya di Kaltim. Karena dokumen alat berat/besar tidak lengkap, karena kantor yang ada di Samarinda hanya berstatus perwakilan atau cabang. Sementara dokumen lengkap serta statys kendaraan alat berat/besar berada dan berkantor di Jakarta.

**Saran**

Adapun dalam skripsi ini, pemulis akan menyampaikan beberapa saran-saran yang dapat berguna dan dijadikan bahan pertimbangan untuk mewujudkan prosedur pendataan kendaraan alat berat/besar dilakukan Dispenda Provinsi Kaltim dan UPTD Dispenda Kota Samarinda serta pemilik kendaraan alat berat/besar di Samarinda dan Kaltim pada umumnya.

1. Kepala UPTD Dispenda Kaltim diharapkan mengevaluasi pola pendataan kendaraan alat berat yang dilakukan selama ini, khususnya pola “jemput bola” yang dilakukan selama ini cenderung kurang efektif dan memerlukan waktu dalam peninjauan hingga terbit SKPD. Sebaiknya, Kepala Dispenda Provinsi Kaltim menjalin kerja sama dengan seluruh distributor atau supplier alat berat/besar di Kaltim. Dengan begitu, akan permudah tugas dan peran Dispenda Kaltim dalam melakukan pendataan. Distributor dimaksud seperti PT Trakindo dan PT United Traktor di Samarinda.
2. Kemudian, diperlukan sosialisasi oleh Dispenda Kaltim dengan menyasar seluruh perusahaan di bidang pertambangan, perkebunan, property dengan melibatkan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan serta Dinas Pekerjaan Umum. Dengan kegiatan itu, diharapkan terjadi sinergi antar-instansi teknis guna mendukung proses pendataan alat berat/besar, khususnya di wilayah Samarinda dan umumnya di provinsi Kaltim. Sarana sosialisasi yang bias digunakan seperti media luar ruang berupa billboard, reklame, spanduk, serta media promosi lain seperti iklan di media cetak, radio dan televise.
3. Selain itu, disarankan juga agar melanjutkan wacana pemberian nomor polisi/plat pada kendaraan alat berat/besar. Seperti yang diterapkan pada kendaraan roda dua dan roda empat pada umumnya. Dengan begitu, proses registrasi dan pendataan alat berat/besar akan semakin mudah, karena melibatkan instansi Kepolisian. Sehingga pendataan kendaraan bermotor alat berat/besar semakin tertib, sekaligus menunjang kontribusi pajak alat berat/besar yang masuk dalam kas Negara dan daerah.

***Daftar Pustaka***

Handoko, T. Hani, 2000. *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka, Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009.* Andi, Jakarta.

Miles, Mathew B.A dan Michael Humberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Universitas Indonesia, Jakarta.

Muhammadi, 2010. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. PT. Gramedia, Jakarta.

Nugroho, Riant D., 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi.* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2004. *Metode Penelitian Survei*. LP3S, Jakarta.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D.* Alfabeta, Bandung.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Puslit KP2W Lemlit Universitas Padjajaran, Bandung.

Winarno, Budi, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta.

**Dokumen-dokumen**

Anonim Undang-undang Republik Indonesia No 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

\_\_\_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah.*

\_\_\_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

\_\_\_\_\_\_\_ Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

\_\_\_\_\_\_\_ Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2001 *Tentang Pajak Daerah.*

\_\_\_\_\_\_\_ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 01 Tahun 2011, *Tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur*

\_\_\_\_\_\_\_ Surat Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Direktur Lalu Lintas Polda Kaltim No 973/461/PENDA-II/2009 dan No Pol SKEP/198/V/2009, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Mekanisme/Prosedur Pungutan PKB/BBNKB Alat-alat Berat/Besar di Provinsi Kalimantan Timur*

\_\_\_\_\_\_\_ [www.kaltimprov.go.id](http://www.kaltimprov.go.id). Data Geografis dan Demografis Provinsi Kalimantan Timur

1. Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: anggi.ramadhona@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)